



## **PENERAPAN HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN ADAT MELAYU DAN ADAT MINANG DI KOTA DUMAI**

**Neneng Desi Susanti, M.Sy**  
*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang memfokuskan perbandingan antara suku Melayu dan Minang dalam hukum kewarisan. Sistem pembagian harta warisan dalam adat melayu biasanya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Sistem kewarisan Islam dengan kewarisan Minangkabau, beserta asas-asas yang terkandung dalam dua sistem kewarisan tersebut, akan terlihat bahwa kedua sistem kewarisan tersebut bertentangan satu sama lain.*

**Kata kunci: Kewarisan, Melayu, Minang**

### **ABSTRACT**

*This research is a literature study, which focuses on comparison between the Malay and Minang in the law of inheritance. Distribution system of legacy in Malay custom is usually done in internal family known as legacy peace. The Islamic inheritance system with Minangkabau inheritance, along with the foundations contained in the two inheritance systems, would have shown that the two inheritance systems were in conflict with each other.*

**Keywords: Inheritance, Malay, Minangnese**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris, diantaranya waris menurut hukum BW, menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang memegang peranan sangat penting berkaitan dengan peralihan sesuatu, baik berwujud benda ataupun bukan benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini dalam literatur hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraid, fikih mawaris, dan hukum al-waris.<sup>1</sup>

Dalil tentang Kewarisan: Q.S. An-Nisa ayat 11:

Artinya: *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>2</sup>

Kewarisan sebagai sebuah perbuatan yang mengalihkan kepemilikan harta atau benda-benda lainnya dari orang yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Anjuran itu memperoleh kekuatan hukum baik dari al-Qur’an maupun al-hadist. Alasannya karena sudah merupakan sunnatullah bahwa setiap manusia pasti mengalami kematian, sedangkan orang yang meninggal itu memiliki harta dan sanak keluarga yang masih hidup. Salah satu tujuan pengalihan itu agar harta tidak terbengkalai setelah terjadinya kematian pemilik harta. Adakalanya kematian itu disebabkan oleh faktor usia yang sudah tua, terserang penyakit, akibat kecelakaan, atau sebab-sebab yang lain.

Kematian seseorang akan membawa akibat terhadap orang lain, yakni akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap orang lain yang masih hidup terutama bagi ahli

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet ke 1, hal.5

<sup>2</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah Al quran Al karim*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1998), hal. 72

warisnya. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah bahwa ahli waris tersebut akan memperoleh harta peninggalan, namun sebelumnya ia harus menyelesaikan beberapa hal yang menyangkut biaya penyelenggaraan jenazah, membayar hutang dan membayar wasiat jika ada.

Menurut ketentuan hukum islam, hak untuk memperoleh kewarisan didasarkan atas adanya hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni:

## 1. Hubungan Nasab (pertalian darah)

Kewarisan berdasarkan hubungan nasab atau berdasarkan pertalian darah mencakup semua ahli waris yang ada pertalian darah baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pembagian harta islam tidak membedakan seseorang dalam kewarisan baik dari segi fisik maupun status sosial kecuali karena pertalian darah semata. Bahkan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya dengan keadaan hidup, memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang sudah dewasa dalam menerima harta warisan.<sup>3</sup>

Pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris telah diatur secara rinci dalam hukum kewarisan islam. Dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Salah satu landasan hukum yang menjelaskan tentang hak mewarisi atau hubungan nasab dengan pewaris adalah Qs. An-Nisa:7

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”*.<sup>4</sup>

Jadi antara seorang ibu, bapak, cucu, saudara, paman, bibi dan orang-orang, yang seketurunan (senasab) dengan mereka berhak untuk menjadi ahli waris apabila salah seorang dari keluarganya meninggal dunia.

## 2. Hubungan Perkawinan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 398

<sup>4</sup> Mahmud Junus, *op.cit*, hal. 71

Pernikahan yang sah menurut Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan perempuan. Selama pernikahan itu masih berlangsung, masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Setelah dilakukan akad nikah yang sah antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan maka kedua belah pihak (suami istri) mempunyai sebab adanya hak saling mewarisi.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, wajar dan patut apabila seorang istri mewarisi harta suaminya yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Sebagai bentuk adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara keduanya.

### 3. Karena Wala'

Al- Wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.<sup>6</sup>

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagaian tertentu dengan angka yang pasti. Angka tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai sumber dan rujukan utama dalam hukum kewarisan. Kalaupun ada ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidak lah banyak. Oleh karena itu ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan faraid.

Adapun ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, seseorang yang mempunyai hubungan kewarisan akan memperoleh haknya kalau ia tidak terhalang untuk mewarisi, meskipun ia mempunyai hubungan kewarisan tetapi ia terhalang untuk mewarisi, maka ia tidak mendapat haknya sebagai pewaris.

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut sebagai berikut:

1. Pembunuhan
2. Berlainan Agama
3. Perbudakan<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, hal. 400

<sup>6</sup> Fathur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hal 124

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang, Pustaka Riski Putra, 1997), hal.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bagian-bagian ahli waris dengan angka yang pasti yaitu:  $1/2$ ;  $1/4$ ;  $1/8$ ;  $1/3$ ;  $2/3$ ; dan  $1/6$  dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta kewarisan menurut angka-angka tersebut.<sup>8</sup>

Ayat yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris yaitu: surat an-Nisa' ayat 11:

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Bagian ahli waris nasabiyah dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua. Pertama, ashab al-furud al-muqaddarah, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Qur'an. Mereka ini umumnya ahli waris perempuan. Kedua, ashab al-usbah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh ashab al-furud al-muqaddarah. Ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki.<sup>9</sup>

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT Almarif, 1987) cet ke 1, hal. 252

<sup>9</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Mesir: CV. Kuwais Media Kresindo, 2004) Cet ke-1. Hal. 420



Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau wilayah daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.<sup>10</sup>

Setiap suku bangsa sejak dari yang tertutup atau primitif sampai kepada yang terbuka struktur masyarakatnya atau modern, umumnya mempunyai pandangan hidup sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pandangan hidup suatu suku bangsa atau bangsa ialah perpaduan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad pada suku bangsa atau bangsa itu untuk mewujudkannya.

Suku bangsa Minangkabau (orang Minang), dan suku Melayu yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia khususnya merupakan salah satu suku yang ada di Kota Dumai ini yang mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut dengan adat Minangkabau, sedangkan ketentuan adat melayu tertuang dalam ketentuan adat yang disebut adat Melayu.

Masyarakat provinsi Sumatera Barat menganut sistem adat Minangkabau yang memiliki sistem matrilineal. Matrilineal berarti sistem ini berdasarkan garis keturunan ibu. Baik dari segi keturunan maupun pembagian harta warisan, keduanya ditarik dari garis keturunan ibu. Hal ini berarti, secara alami anak lebih dekat kepada ibunya dibandingkan dengan bapak. Budaya adat Minangkabau menyangkut persoalan nasab dan warisan menjadi sorotan tajam pandangan agama Islam.

Meskipun pada dasarnya adat Minangkabau berfalsafahkan kepada “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”, akan tetapi falsafah ini tidak diterapkan secara seimbang karena pada kenyataannya masyarakat Minangkabau lebih dominan kepada adat daripada syara’.

Sedangkan masyarakat Melayu menganut sistem Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain). Sehingga tidak ada perbedaan yang menonjol antara pihak wanita dan laki-laki.

---

<sup>10</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 1



## **Sistem Kewarisan dalam Adat Melayu**

Kebudayaan merupakan wujud dari daya cipta, karsa dan rasa manusia. Sebagai suatu etnis yang mempunyai sejarah cukup panjang, melayu memiliki kebudayaan yang amat kaya, yang merupakan perwujudan daya cipta, karsa dan rasa orang melayu itu sendiri. Wujud daya cipta manusia berupa benda-benda hasil karya manusia. Wujud daya rasa manusia berupa aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Termasuk disini hasil-hasil karya kesenian. Sedangkan wujud daya karsa manusia merupakan komplek dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Termasuk disini karakter dan pola berpikir manusia.<sup>11</sup>

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.

Pembagian harta waris di Indonesia terbagi atas tiga cara yaitu menurut hukum BW, hukum adat, dan hukum Islam. Sebagai umat yang beragama Islam tentunya kita harus mengikuti syariat-syariat dari agama Islam, namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari pembagian harta waris masih saja banyak yang menggunakan hukum adat sebagai acuan. Tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Sudarno Mahyudin, Alam Melayu, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2003), hal.155



Menurut Idris Djakfar dan Taufik yahya bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara -cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ke tentuan -ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al -Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut Faraidl.

Seperti firman Allah Swt, dalam al-Qur'an surat an-nisa ayat 11:

*Artinya: "ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana"*

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesesuaian dari pendapat Idrisa Djakfar dan Taufik Yahya dengan cara pembagian harta waris yang mengacu dari hukum islam.

Dalam adat melayu pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum kewarisan islam, yang mana bagiannya telah ditetapkan dalam al Qur'an, yaitu seperti yang tercantum dalam surat an-nisa ayat 7 bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagiannya pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sudah ditetapkan dalam al Qur'an. Adapun yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam adat melayu biasanya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Dalam adat melayu sering kita mendengar sebutan shulh, tetapi kita tidak mengetahui apa sebenarnya shulh yang dipakai dalam adat melayu sebagai istilah penting dalam hal kewarisan ini. Shulh ini lah yang disebut dengan perdamaian warisan, dalam adat melayu mereka menyelesaikan pembagian warisan dengan sulhu yaitu mengambil jalan damai.<sup>12</sup>

Kata Suluh menurut bahasa ialah "memutuskan pertentangan", sedangkan menurut pengertian syara' SULUH ialah suatu bentuk akad diantara dua pihak yang berperkara yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan (perselisihan). Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Salam bersabda:

*"Perdamaian (Shulh) itu diperbolehkan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."* (HR. AbuDaud dan At-Tirmidzi menshahihkannya)

---

<sup>12</sup> Azhar Yazid (Ketua MKA LAMR Dumai) *Wawancara Pribadi*, Kamis, 02 Juli 2009, Dumai-Riau



Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya ‘berdamai’ dalam adat melayu Riau. Dalam pembagian harta waris adat berdamai ini diwujudkan dengan pola pembagian waris secara Faraid & shulh. Akad shulh (perdamaian) itu hukumnya sah dengan disertai adanya pernyataan (iqrar), yakni pernyataan orang yang didakwa dengan barang yang didakwakan dalam beberapa harta. sedangkan harta itu sendiri telah jelas keterangannya.

Dalam adat melayu harta warisan yang ditinggalkan orang tua terlebih dahulu di Faraid, setelah masing masing mengetahui bagiannya kemudian mereka melakukan shulh. Tetap saja dalam pembagian ini bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan yaitu seperti tercantum dalam al-Qur’an surat an-nisa ayat 11, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Setelah semua mengetahui bagian masing-masing, dalam adat melayu ini adakalanya terjadi perdamaian warisan yang tadi disebut dengan sulhu. Contoh dari sulhu dalam adat melayu yaitu, setelah harta difaraid sesuai dengan hukum kewarisan islam, masing-masing sudah mengetahui bagiannya yang mana telah ditetapkan dalam al-Qur’an, dan jika seorang laki-laki/perempuan ahli waris telah memiliki kehidupan yang mapan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki lainnya, dengan melihat keadaan tersebut maka laki-laki/perempuan ahli waris tersebut menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya karena menganggap yang lain lebih membutuhkan harta itu dibanding dia yang sudah berkecukupan, maka hal ini sah dalam hukum islam, sebagaimana telah dibahas diatas tadi tentang akad sulhu jika disertai dengan pernyataan (iqrar) maka hukumnya sah.

## Sistem Kewarisan dalam Adat Minang

Jika dikaji sistem kewarisan islam dengan kewarisan Minangkabau, beserta asas-asas yang terkandung dalam dua sistem kewarisan tersebut, akan terlihat bahwa kedua sistem kewarisan tersebut bertentangan satu sama lain. Masyarakat adat minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan ibu (perempuan) yang disebut matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, dimana harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepemilikannya, tapi dikuasai dan diatur pemakaiannya oleh mamak kepala waris.<sup>13</sup>

Dalam sistem kewarisan adat minangkabau ada asas-asas yang terkandung didalamnya yaitu asas Unilateral, Kolektif, dan Keutamaan.

### 1. Asas Unilateral

Yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu garis kekerabatan ibu, atau yang disebut juga dengan asas kewarisan Unilateral Matrilinial. Harta pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang hanya diterima melalui garis ibu dan diteruskan kebawah kepada anak cucu juga melalui garis keturunan ibu (perempuan), sama sekali tidak ada melalui garis ayah (laki-laki), baik keatas, kebawah maupun kesamping.

### 2. Asas kolektif

Yaitu yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan (individu), tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut maka harta warisannya tidak dibagi-bagikan dan disampaikan kepada kelompok penerima dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

### 3. Asas keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

---

<sup>13</sup> Edison & Nasrun, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2010), hal. 292-293



Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk sendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentuk - bentuk lapisan dalam sistem kekerabatan matrilineal minangkabau. Dari ketiga asas yang ada dalam minangkabau tidak ada dalam asas sistem kewarisan hukum islam. Yang mana dalam islam asas-asas kewarisan meliputi asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

Dalam sistem kewarisan minangkabau diturunkan secara kolektif, menjadi milik bersama dari para ahli warisnya. Dengan demikian harta tersebut tidak dibagi-bagikan diantara ahli warisnya, karena harta tersebut merupakan milik bersama (kolektif) dari seluruh anggota kaum ahli waris, dan berdasarkan system kekerabatannya yang matrilineal, harta warisan diteruskan atau diturunkan dalam garis keturunan ibu.

Dalam adat minangkabau pada dasarnya membedakan dua jenis harta, yakni harta pusaka dan harta pencarian. Harta pusaka adalah harta yang dimiliki oleh kelompok keturunan dan diwarisi turun-temurun mengikuti prinsip matrilineal. Sedangkan harta pencarian adalah diperoleh melalui usaha sendiri dan dapat diberikan kepada seorang yang lain atau beberapa orang yang lain menurut kehendak sendiri.<sup>14</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam penyelesaian warisan harta pusaka pertautan yang mungkin dapat ditarik diantara kedua system kewarisan tersebut adalah adanya asas keadilan berimbang dalam sistem kewarisan islam, dimana tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, keduanya sama berhak untuk menjadi ahli waris. Pada dasarnya asas tersebut juga terkandung dalam sistem adat minangkabau, dimana harta warisan diturunkan dalam garis keturunan matrilineal kepada anggota kaum sebagai ahli waris. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah ahli waris laki-laki ataupun perempuan.

Sepanjang ia merupakan anggota kaum, maka ia adalah ahli waris dan mempunyai hak untuk menggunakan harta warisan tersebut, karena pada dasarnya ia berkedudukan sebagai pemilik dari harta pusaka kaum yang bersangkutan. Walaupun sistem kewarisan minangkabau menganut asas keutamaan namun hal tersebut lebih kepada jauh dekatnya hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Namun demikian kedudukan seorang laki-laki sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan minangkabau tidak sama dengan kedudukan laki-

---

<sup>14</sup> Ttsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 216



laki sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan islam. Seorang laki-laki di minangkabau berhak menggunakan dan mengolah harta pusaka kaumnya, namun ia tidak bisa mewariskan harta tersebut kepada anaknya, karena pada dasarnya sianak bukanlah anggota kaumnya.

Asas Ijbari yang diatur dalam hukum islam dalam pada dasarnya dapat diterapkan dalam sistem kewarisan minangkabau walaupun dalam kondisi yang berbeda, karena bagaimanapun, meskipun seseorang tidak ikut mengolah atau menggunakan harta pusaka namun ia tetap mempunyai haknya atas harta pusaka tersebut sebagai orang yang ikut memiliki harta pusaka karena kedudukannya sebagai anggota kaum yang memiliki harta pusaka tersebut.

Sedangkan dalam penyelesaian warisan harta pencaharian dalam adat minangkabau yaitu harta pencarian dapat diwariskan kepada anak dan tidak kepada kemanakan. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa hingga hari ini, pewarisan harta pencarian kadang-kadang dipengaruhi oleh pola pewarisan matrilineal.

Disamping itu, kebebasan yang ada pada seseorang dalam menentukan kepada siapa harta pencariannya akan diwariskan, terbatas kepada satu generasi saja, karena status harta seperti ini tidak kekal menurut adat minangkabau (Benda Beckmann). Dalam adat minangkabau, harta pencarian yang telah diwarisi bersifat luminal atau berada dalam masa peralihan, ia tidak lagi menjadi harta pencarian, tetapi tidak juga menjadi harta pusaka. Harta ini berada dalam suatu keadaan samar-samar dan tidak tentu kedudukannya diantara dua tahap sehingga sampai waktunya ia menjadi harta pusaka. Maka harta pencarian, terutama harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah, bertukar menjadi harta pusaka rendah (harta pusaka baru) dalam dua atau tiga generasi, walaupun pada awalnya harta tersebut diwariskan kepada anak-anak.

Dalam penelitian Tsuyosi Kato tentang nagari, 63% dari 232 wali nagari mengatakan bahwa dinagari mereka harta pencarian biasanya menjadi harta pusaka setelah satu generasi, yakni dalam generasi anak dari seorang pembeli harta. Angkanya barangkali akan bertambah tinggi seandainya diperhitungkan beberapa generasi dua atau tiga generasi sesudah pembeli awalnya.

Bukan saja status harta pencarian terbatas oleh generasi, tetapi harta pencarian tak bergerak juga lebih cenderung diberikan kepada anak perempuan daripada anak laki-laki, dan

dari anak perempuan ini kepada anak perempuan mereka dan seterusnya mengikut prinsip matrilineal.

Bertambah pentingnya harta pencarian, bersama dengan kebiasaan pewarisan harta ini oleh anak, menyebabkan banyak ilmuan salah anggap, mereka mengatakan harta pusaka telah hilang atau mereka meramalkan harta ini akan hilang, dan dengan itu juga kelompok keturunan matrilineal, malahan sistem matrilineal minangkabau itu sendiri akan turut hilang. Kenyataannya apa yang diramalkan ini sebenarnya tidak berlaku.

## **Perbedaan dan Persamaan Pembagian Harta Waris Adat Melayu dan Minang**

### **A. Perbedaan :**

Dalam adat minangkabau pada dasarnya membedakan dua jenis harta, yakni harta pusaka dan harta pencarian. Harta pusaka adalah harta yang dimiliki oleh kelompok keturunan dan diwarisi turun-temurun mengikut prinsip matrilineal. Sedangkan harta pencarian adalah diperoleh melalui usaha sendiri dan dapat diberikan kepada seorang yang lain atau beberapa orang yang lain menurut kehendak sendiri. dalam penyelesaian warisan harta pusaka pertautan yang mungkin dapat ditarik diantara kedua system kewarisan tersebut adalah adanya asas keadilan berimbang dalam sistem kewarisan islam, dimana tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, keduanya sama berhak untuk menjadi ahli waris.

Pada dasarnya asas tersebut juga terkandung dalam sistem adat minangkabau, dimana harta warisan diturunkan dalam garis keturunan matrilineal kepada anggota kaum sebagai ahli waris. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah ahli waris laki-laki ataupun perempuan.

Sepanjang ia merupakan anggota kaum, maka ia adalah ahli waris dan mempunyai hak untuk menggunakan harta warisan tersebut, karena pada dasarnya ia berkedudukan sebagai pemilik dari harta pusaka kaum yang bersangkutan. Walaupun sistem kewarisan minangkabau menganut asas keutamaan namun hal tersebut lebih kepada jauh dekatnya hubungan antara pewaris dengan ahli waris.

Namun demikian kedudukan seorang laki-laki sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan minangkabau tidak sama dengan kedudukan laki-laki sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan islam. Seorang laki-laki di minangkabau berhak menggunakan dan

mengolah harta pusaka kaumnya, namun ia tidak bisa mewariskan harta tersebut kepada anaknya, karena pada dasarnya si anak bukanlah anggota kaumnya.

Sedangkan dalam penyelesaian warisan harta pencaharian dalam adat minangkabau yaitu harta pencaharian dapat diwariskan kepada anak dan tidak kepada kamanakan. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa hingga hari ini, pewarisan harta pencaharian kadang-kadang dipengaruhi oleh pola pewarisan matrilineal.

Disamping itu, kebebasan yang ada pada seseorang dalam menentukan kepada siapa harta pencaharian akan diwariskan, terbatas kepada satu generasi saja, karena status harta seperti ini tidak kekal menurut adat minangkabau (Benda Beckmann).

Dalam adat minangkabau, harta pencaharian yang telah diwarisi bersifat luminal atau berada dalam masa peralihan, ia tidak lagi menjadi harta pencaharian, tetapi tidak juga menjadi harta pusaka. Harta ini berada dalam suatu keadaan samar-samar dan tidak tentu kedudukannya diantara dua tahap sehingga sampai waktunya ia menjadi harta pusaka. Maka harta pencaharian, terutama harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah, bertukar menjadi harta pusaka rendah (harta pusaka baru) dalam dua atau tiga generasi, walaupun pada awalnya harta tersebut diwariskan kepada anak-anak.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara adat yang berlaku di daerah Melayu- Riau dengan adat Minangkabau. Di Minangkabau sistem yang dikembangkan oleh keluarga raja didasarkan atas garis keturunan bapak, sementara masyarakat umum Minangkabau mengembangkan garis keturunan ibu.

Di alam Melayu-Riau terdapat pula dua sistem sosial yang berbeda, yaitu sistem Adat Perpatih dan sistem Adat Temanggung. Yang pertama mempertahankan garis keturunan atas garis keturunan ibu, sedangkan yang kedua mengembangkan susunan masyarakat atas garis keturunan bapak. Adat Perpatih disepakati berasal dari Minangkabau yang dibawa oleh imigran Minangkabau ke alam Melayu-Riau, sedangkan adat Temanggung berkembang di daerah Melayu-Riau melalui adaptasi dengan unsur-unsur lokal).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Adat Temanggung adalah adat asli alam Melayu-Riau, sedangkan adat Perpatih adalah adat yang dipengaruhi orang-orang yang bermigran dari Minangkabau ke alam Melayu-Riau, walaupun ada yang berpendapat bahwa kedua adat itu berasal dari Minangkabau. Ada kecenderungan di kalangan orang Melayu-Riau yang menyatakan bahwa Adat Temanggung dan Adat Perpatih berasal dari



Minangkabau. Akan tetapi Adat Temenggung di daerah Melayu- Riau berbeda dengan adat Katumanggungan di daerah Minangkabau.

Adat Temenggung di daerah Melayu-Riau mengembangkan bentuk kekerabatan patrilineal (garis bapak), sedangkan di Minangkabau bersifat matrilineal (garis ibu), sama halnya dengan Adat Perpatih. Adat Temenggung dan Adat Perpatih merupakan inti dari adat Melayu yang mewarnai kehidupan masyarakat Melayu- Riau, sehingga kedua adat tersebut disebut dengan Adat Melayu. Meskipun kedua adat itu berbeda yang pertama bersifat patrilineal dan yang kedua matrilineal tetapi keduanya dianggap serumpun.

## B. Persamaan

Dalam pembagian harta warisan di adat melayu dan adat minangkabau tidak terdapat kesamaan yang mendasar dalam pembagian harta warisannya. Yang terlihat jelas hanya perbedaan diantara kedua adat itu.

## PENUTUP

Sistem pembagian harta warisan dalam adat melayu biasanya dilakukan dalam internal keluarga yang dikenal dengan sebutan perdamaian warisan. Dalam adat melayu sering kita mendengar sebutan shulh, tetapi kita tidak mengetahui apa sebenarnya shulh yang dipakai dalam adat melayu sebagai istilah penting dalam hal kewarisan ini. Shulh ini lah yang disebut dengan perdamaian warisan, dalam adat melayu mereka menyelesaikan pembagian warisan dengan sulhu yaitu mengambil jalan damai.

Sistem kewarisan Islam dengan kewarisan Minangkabau, beserta asas-asas yang terkandung dalam dua sistem kewarisan tersebut, akan terlihat bahwa kedua sistem kewarisan tersebut bertentangan satu sama lain. Masyarakat adat minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan ibu (perempuan) yang disebut matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, dimana harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepemilikannya, tapi dikuasai dan diatur pemakaiannya oleh mamak kepala waris.

## DAFTAR PUSTAKA



A. Basiq Djali, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2006

Abdul Rahman Ghonzali, Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana, 2008

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Abu Ihsan al Atsari Solo:  
At Tibyan, 2013

Anandita Puspitasari, Blog dan Media Sosial, Jakarta : Acer Indonesia, 2010

Ani Mulyati, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI (Jakarta)  
2014

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan  
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009

Burhan ashofaf, metodologi penelitian hukum, Jakarta: rienaka cipta, 2007

Ega dewa putra, menguak jejaring sosial, serpong: ebook, 2014

Etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik, Jakarta : Aku bisa, 2012

M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, Jakarta: PT. Bulan bintang, Cet ke-5, 1987

Nurkholifah hazim, kamus bahasa Indonesia lengkap, Surabaya: terbit terang, 2004

Sayid Sabiq, fiqh Sunnah, Jakarta: PT. Cakrawala Publishing, cetakan ke 01, 2009

Saifuddin Azwar, metode penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung : Sianar Baru Algensido, 2012

Supriatna, Fatma Amilia, & Yasin Baidi, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: Teras, 2009)

Tihami & Sahrani. 2010. Fiqh Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan dan  
Kompilasi Hukum Islam. 2011. Bandung : Citra Umbara.

Wasman, Wardah Nuronyah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta:  
Teras.

Winarno dkk, Dimensi Metodologis dalam Penelitian Sosial, Surabaya: Usaha Nasional, 1992

Yusuf Qordawi, Halal dan HARAM Dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 2000

Zaid H. Alhamid, Rumah Tangga Muslim, Semarang: Muhajidin, 1981



# JURNAL IAITF DUMAI

Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3, Bukit Batrem, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: [ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

---

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta sinar grafika, 2014